



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
**DINAS KEHUTANAN**  
UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN  
Jalan Banggeris No. 3 Samarinda Kode Pos 75125  
Telp. (0541) 4120909 Fax. (0541) 4120909  
Laman : dishut.kaltimprov.go.id. Posel : uptdkphpsantan@gmail.com

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN**

**Nomor : 065/ 978 /KPHP/SANTAN-I/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PENETAPAN STANDAR  
PELAYANAN UNTUK JENIS PELAYANAN PADA UPTD KPHP SANTAN**

**KEPALA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk menyusun standar pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Tim Penyusun Rancangan Penetapan Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan pada UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan.
- Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia No. : 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5038);
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
- c. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- d. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 39 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Penetapan Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan pada UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Penyusunan Rancangan Penetapan Standar Pelayanan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab kepada Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan;

Ketiga .....

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 17 Desember 2020



Muhammad Riva Yovani, SP, M.Si

Pembina

NIP. 19691215 199803 1 005